



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

## PUTUSAN

Nomor 437/Pid/2020/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Tusinah Binti Tohari.  
Tempat Lahir : Kebumen.  
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun/ 17 Agustus 1982.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dk. Mentasari RT. 01 RW. 01, Desa  
Tanjungsari, Kecamatan Petanahan,  
Kabupaten Kebumen.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.  
Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Suramin, SH. Advokat dan Penasihat Hukum, dari Kantor Bantuan Hukum Law Independent yang beralamat di Jalan Raya Mertokondo Nomor 24 Kutosari, Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Nopember 2020 Nomor 437/Pid/2020/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kbm, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-119/KEBUM/0720 tanggal 16 Juli 2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TUSINAH binti TOHARI (alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juli 2019 sampai dengan pertengahan bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dk. Mentasari Rt. 001 Rw. 001 Desa Tanjungsari Kec. Petanahan Kab. Kebumen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "seorang wanita yang telah

Halaman 1 Putusan No. 437/Pid/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 7 Mei 2006, terdakwa telah menikah dengan saksi Purwanto di KUA Kec. Klirong sesuai dengan Duplikat buku pencatatan perkawinan Nomor : B.018/KUA. 11.05/PW.01/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, setelah menikah saksi Purwanto bekerja di Malaysia dan pulang ke Indonesia dua tahun sekali, sedangkan terdakwa menjadi ibu rumah tangga dan tinggal di Dk. Mentasari Rt. 001 Rw. 001 Desa Tanjungsari Kec. Petanahan Kab. Kebumen bersama kedua anaknya ;
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2017, terdakwa kenal dengan saksi Ahmad Baehaki yang statusnya sudah mempunyai istri yang sah dan sejak saat itu terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi Ahmad Baehaki, hingga kemudian terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi Ahmad Baehaki hingga kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dan yang terakhir kali dilakukan pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam kamar rumah terdakwa di Dk. Mentasari Rt. 001 Rw. 001 Desa Tanjungsari Kec. Petanahan Kab. Kebumen yang dilakukan dengan cara awalnya saksi Ahmad Baehaki menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan bahwa saksi Ahmad Baehaki akan datang kerumah terdakwa, kemudian pada sekitar pukul 20.30 Wib, saksi Ahmad Baehaki datang kerumah terdakwa, kemudian saksi Ahmad Baehaki ngobrol sambil nonton TV di rumah terdakwa, setelah anak-anak terdakwa tidur, kemudian pada sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Ahmad Baehaki mendekati terdakwa lalu memeluk dan menciumi terdakwa, kemudian saksi Ahmad Baehaki mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar dengan berkata “yuh Nduk”, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa dan saksi Ahmad Baehaki duduk diatas tempat tidur sambil ngobrol, tak lama kemudian saksi Ahmad Baehaki meraba-raba perut terdakwa sehingga kemudian terdakwa terangsang, kemudian saksi Ahmad Baehaki melepaskan celana dalam yang terdakwa kenakan sedangkan daster yang terdakwa kenakan tidak dilepas, kemudian saksi Ahmad Baehaki menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai sebatas lutut, kemudian saksi Ahmad Baehaki memasang kondom pada alat kelaminnya yang sudah tegang, selanjutnya terdakwa tiduran diatas tempat tidur dan daster yang

Halaman 2 Putusan No. 437/Pid/2020/PT SMG



terdakwa kenakan dinaikan ke atas, kemudian saksi Ahmad Baehaki menindih tubuh terdakwa sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina terdakwa hingga masuk kemudian saksi Ahmad Baehaki menggerakkan pantatnya naik turun hingga selama 2 menit hingga akhirnya saksi Ahmad Baehaki mengeluarkan sperma di dalam kondom, setelah selesai kemudian saksi Ahmad Baehaki melepaskan kondom dari alat kelaminnya dan menyimpannya di dalam saku celananya, setelah itu terdakwa dan saksi Ahmad Baehaki mengenakan kembali celananya masing-masing, setelah itu saksi Ahmad Baehaki pamitan pulang dari rumah terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 22.15 Wib, saat saksi Ahmad Baehaki sedang berada di rumah terdakwa, saksi Mulyadi (kakak ipar terdakwa) datang ke rumah terdakwa bersama pemuda desa, kemudian saksi Mulyadi bertanya kepada terdakwa "sapa tamune", saat itu saksi Ahmad Baehaki karena panik kemudian bermaksud keluar dari rumah terdakwa melalui pintu belakang, namun terdakwa di pintu belakang sudah dijaga oleh pemuda sehingga kemudian saksi Ahmad Baehaki bersembunyi di dalam kamar mandi hingga akhirnya saksi Ahmad Baehaki berhasil diamankan oleh pemuda, kemudian saksi Hadi Sutrisno memanggil Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjungsari hingga kemudian terjadi kesepakatan bahwa saksi Ahmad Baehaki harus bertemu dengan suami terdakwa yang sedang bekerja di Malaysia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut hingga akhirnya pada tanggal 14 Januari 2020, saksi Purwanto (suami terdakwa) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP.

Membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-119/KEBUM/0720 tanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.) Menyatakan terdakwa TUSINAH binti TOHARI (alm) bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP.
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUSINAH binti TOHARI (alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong spreng berwarna biru dengan motif bunga ;

Halaman 3 Putusan No. 437/Pid/2020/PT SMG



- 1 (satu) lembar duplikat buku pencatatan perkawinan Nomor : B.018 / Kua.11.05.13 / PW.01 / 01 / 2020, tanggal 17 Januari 2020 ;
- 1 (satu) potong daster warna hijau dengan motif bunga.

Dikembalikan kepada terdakwa TUSINAH binti TOHARI (alm).

4.) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kbm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----Menyatakan terdakwa **Tusinah Binti Tohari** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tindak Pidana **Perzinahan**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong sprei warna biru dengan motif bunga ;
- 1 (satu) lembar duplikat buku pencatatan perkawinan Nomor : B.018 / Kua.11.05.13 / PW.01 / 01 / 2020, tanggal 17 Januari 2020 ;
- 1 (satu) potong daster warna hijau dengan motif bunga.

Dikembalikan kepada Terdakwa **Tusinah Binti Tohari**.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid/2020/PN Kbm. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kbm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020;

Membaca Akta Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Kebumen masing-masing tanggal 14 Oktober 2020 ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada

Halaman 4 Putusan No. 437/Pid/2020/PT SMG



Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kbm, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUH Pidana ternyata sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kbm, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUH Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kbm, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 oleh kami Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, yang terdiri dari H. Mulyanto, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Rosidin, S.H. dan Susanto, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga **Kamis, tanggal 26 Nopember 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota Majelis serta dengan dibantu Andriani Tri Wismintarti. S.H., M.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Mulyanto, S.H.,M.H.

Rosidin, S.H.

ttd

Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

ttd

Andriani Tri Wismintarti. S.H., M.H.